



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.MII telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 10 November 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/xx/xxxx, tanggal 10 November 2017;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2019/PA.MII



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di, Kabupaten Luwu Timur sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT;

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tanggal 25 Januari 2018 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Luwu Utara untuk menjenguk orang tua dan mengurus kebun, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui Pengugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

5.-----

Bahwa selama Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, sesekali Tergugat menghubungi Pengugat untuk memberi kabar bahwa Tergugat akan pulang, akan tetapi Tergugat tidak kunjung datang;

6.-----

Bahwa pada bulan Februari 2018 Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Pengugat dan Tergugat sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah melalui adik Penggugat kemudian selanjutnya tidak ada lagi;

7.-----

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat terpaksa menjual cincin yang merupakan mahar dari Tergugat;

8.-----

Bahwa selama 1 tahun pisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi layaknya suami istri dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, sedangkan untuk kembali rujuk tidak ada jalan lain selain bercerai;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2019/PA.MII



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang atau mengutus kuasanya yang sah menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya untuk memastikan alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan pencabutan perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya guna mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 74/Pdt.G/2019/PA.MII, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401000,00 (empat ratus satu ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsani 1440 Hijriyah, oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamaluddin S, S.E.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 310.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 4 01.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)